

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Analisis Perda Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)

Application of Langkat Regency Regional Regulations in Efforts to Develop Village Self-Management (Analysis of Regional Regulation Number 6 of 2022 concerning Business Entities Owned by Ujung Teran Village, Salapian District, Langkat Regency)

Sedarita Ginting, Isnaini* & M. Citra Ramadhan

Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 21 Januari 2023; Direview: 03 Februari 2023; Disetujui: 21 Februari 2023

*Corresponding Email: isnaini@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penerapan peraturan daerah mengenai badan usaha milik desa dalam upaya pengembangan swakelola desa dan penerapan Perda Kab. Langkat No. 6 Tahun 2022 tentang BUMDes dalam upaya pengembangan swakelola desa dan kendala yang dihadapi. Metode dalam penelitian ini yaitu instrument pengumpulan data. Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dengan analisis data deskriptif analisis. Pengaturan BUMDes di Indonesia, yaitu diatur dalam: UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 72 Tahun 2005, Permendagri No. 39 Tahun 2010, UU No. 11 Tahun 2020 dan Perda Kab. Langkat No. 6 Tahun 2022. Penerapan Perda Kab Langkat No 6 Tahun 2022 untuk Kebijakan BUMDes di desa Ujung Teran dapat diterapkan dengan baik, tetapi penerapan pengelolaannya belum berjalan secara optimal karena rendahnya kompetensi para pelaksana dan kurangnya keterkaitan masyarakat untuk ikut memajukan BUMDes, hal tersebut juga terjadi akibat aturan perda tersebut belum dibuat sanksi pidana yang jelas dalam penerepannya. Kendala yang dihadapi kurangnya penerapan substansi hukum tidak adanya penjelasan mengenai sanksi. Kurangnya penerapan struktur hukum yaitu tidak tegas dalam pengelolaan BUMDes atau tidak diberikan sanksi bagi pelanggaran BUMDes, dan kurangnya budaya hukum yang ada di desa Ujung Teran.

Kata Kunci: Peraturan Daerah Kabupaten Langkat; BUMDes; Swakelola Desa

Abstract

The purpose of this research is to find out the legal arrangements regarding the application of regional regulations regarding village-owned enterprises in the effort to develop village self-management and the application of district regulations. Langkat No. 6 of 2022 concerning BUMDes in efforts to develop village self-management and the obstacles they face. The method in this study is the data collection instrument. Observations, interviews, and documentation studies. With descriptive data analysis analysis. BUMDes arrangements in Indonesia, which are regulated in: Law no. 6 of 2014 concerning Villages, PP No. 72 of 2005, Permendagri No. 39 of 2010, Law no. 11 of 2020 and the District Regulation. Langkat No. 6 of 2022. The implementation of the Langkat District Regulation No. 6 of 2022 for BUMDes Policy in Ujung Teran village can be implemented well, but the implementation of management has not run optimally due to the low competence of executors and a lack of community involvement in advancing BUMDes, this also occurs as a result The regional regulation has not yet made clear criminal sanctions in its implementation. The obstacle faced is the lack of application of legal substance, there is no explanation regarding sanctions. The lack of application of the legal structure, namely not being firm in managing BUMDes or not being given sanctions for BUMDes violations, and the lack of a legal culture in Ujung Teran village.

Keywords: District Regulation Langkat; BUMDes; Village Swakelola

How to Cite: Ginting, S. Isnaini. & Ramadhan, M.C. (2023). Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat), *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (3): 2506-2516.



PENDAHULUAN

Desa adalah unit terkecil didalam suatu negara, tapi banyak peran yang perlu dan penting dalam masa depan bangsa dan negara, walaupun menilai makmurnya bangsa atau tidak dilihat dari majunya desa, perlu terus mendorong perkembangan hasil alam dan hasil dinamis desa. Dibuatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai menetapkan peran dan kewenangannya. Diharapkan pemerintah desa mampu mengembangkan ekonomi rakyat desa sehingga menjadi desa yang berdiri sendiri (Triyanto, 2018).

Sesuai dengan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum masyarakat. yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kemasyarakatan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Cara mencapai pertumbuhan ekonomi di pedesaan khususnya di Kabupaten Langkat adalah pengembangan mikro pedesaan, dan salah satu lembaga mikro di pedesaan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintahan desa sendiri dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan menciptakan kohesi sosial masyarakat, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pimpinan BUMDes berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Pendirian BUMDes bertujuan untuk mendorong/mewadahi segala jenis kegiatan penghasil pemasukan masyarakat yang berkembang sesuai dengan adat/budaya setempat. Pengelolaan unit usaha menurut BUMDes lebih wajar dibandingkan pengelolaan oleh koperasi (Sagita & Mutimatun, 2017).

Badan Usaha Desa (BUMDes) adalah lembaga niaga pedesaan yang dijalankan oleh masyarakat dan perangkat desa untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan salah satu penopang kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Selain itu, BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang melindungi kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial. Pada saat yang sama, sebagai institusi komersial, ia mencari keuntungan dengan menawarkan sumber daya lokal ke pasar (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)).

Dasar pendirian BUMDes adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes yang dibentuk atas dasar musyawarah masyarakat desa dan disahkan dengan Peraturan Desa (Perdes), hanya satu Unit BUMDes dapat dibentuk di setiap desa dan pembentukannya harus didasarkan pada peluang dan potensi masing-masing desa. Pendirian BUMDes didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ayat (1) Pasal 213 menyebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Perdesaan mendefinisikan BUMD sebagai berikut: administrasi dan kemasyarakatan.

Pembentukan BUMDes juga berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014 pada ayat (1) Pasal 87 yang berbunyi: "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDes" dan pada ayat (2) berbunyi: "BUMDesa adalah dijalankan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan", dan ayat (3) yang berbunyi: "BUMDesa dapat melakukan usaha di bidang ekonomi dan/atau di bidang pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMDes sebagai lembaga usaha masyarakat desa yang mandiri dalam menjamin kesejahteraan masyarakat desa (Ridwan, 2013). Agar masyarakat pedesaan dapat mengembangkan potensinya agar tidak dirugikan dan dapat lebih diuntungkan, perlu adanya arus balik dalam alokasi sumber daya alam dan politik (Chambers, 1987).



Kegiatan operasional BUMDes di Kabupaten Langkat sering menghadapi kendala seperti masalah permodalan, sistem manajemen yang belum baik, dan kualitas sumber daya manusia yang masih buruk. Masalah utama yang sering dihadapi BUMDes adalah rendahnya kualitas kepegawaian. Produktivitas pegawai akan sangat mempengaruhi kinerja BUMDes, tingkat produktivitas pegawai dan pengelola kelembagaan akan mempengaruhi efisiensi kelembagaan. Rendahnya efisiensi manajemen dibuktikan dengan masih belum optimalnya pengelolaan BUMD dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerjaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yang berujung pada rendahnya produktivitas tenaga kerja dan rendahnya tingkat disiplin kerja. Produktivitas adalah hasil kerja atau melakukan pekerjaan dan bagaimana alur kerja dilakukan. Pentingnya kinerja pegawai dalam hal ini pengelola BUMDes terhadap peningkatan kinerja BUMDes memerlukan upaya peningkatan kinerja pengelola BUMDes.

Pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Langkat merupakan perwujudan dari pengelolaan desa yang produktif, yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. BUMDes dapat melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi dan/atau di bidang pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar BUMDes di wilayah Langkat dapat berfungsi normal, diperlukan upaya yang serius agar pengelolaan entitas ekonomi tersebut dapat dilakukan secara efisien, efektif, profesional, dan mandiri. Diyakini bahwa keberadaan BUMDes di wilayah Langkat membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial, di bidang ekonomi BUMDes menjadi wadah kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan dan memberikan kontribusi bagi desa sebagai pendapatan utama. pendapatan desa di kabupaten Langkat, dimana laba bersih BUMDes masuk ke pendapatan desa. Keberadaan BUMDes di wilayah Langkat memungkinkan uang beredar di desa yang manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan di bidang sosial, BUMD yang menguasai beberapa unit usaha pedesaan membuka kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja dan mengurangi pengangguran (Susilo & Purnamasari, 2016).

Selain itu, BUMDes di Kabupaten Langkat diharapkan mampu menggerakkan dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa. Esensi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat persatuan dan swadaya sebagai upaya penguatan ekonomi kelembagaan. Selain itu, BUMDes menjalankan dua fungsi utama di desa, yaitu sebagai lembaga komersial dan lembaga sosial yang dimiliki desa. BUMDes sebagai lembaga pencari keuntungan berarti BUMDes bertujuan mencari keuntungan dengan menggunakan sumber daya desa setempat untuk meningkatkan pendapatan desa, sedangkan lembaga sosial berperan dan berkontribusi sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (Mutolib et al., 2019).

Keberadaan BUMDes di Kabupaten Langkat merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Di satu sisi inilah potensi dan harapan bagi kehidupan masyarakat, di sisi lain BUMDes bermasalah. Salah satunya tidak memberdayakan masyarakat setempat, keberadaan BUMDes seharusnya memberikan lapangan pekerjaan dan akses ekonomi bagi masyarakat di desa tersebut. Namun ada beberapa BUMDes yang belum memberdayakan pegawai BUMDes yang sebagian besar berasal dari luar desa, sudah memiliki pekerjaan tetap dan belum melalui proses rekrutmen yang transparan (Mutolib et al., 2019).

Sehingga dalam hal pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Langkat harus sangat diperhatikan demi perkembangan dan kemajuan dari swakelola desa sesuai dengan yang dicita-citakan oleh setiap masyarakat supaya tidak ada lagi desa-desa tertinggal baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, hukum dan budaya. Dan dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Langkat harus benar-benar sesuai dengan aturan yang ada demi terwujudnya pengembangan dan kemajuan dari swakelola desa di Kabupaten Langkat. Dan dilihat dari anggaran Dana Desa yang dikhususkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, memanfaatkan Dana Desa tersebut untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan swakelola dan ekonomi masyarakat melalui BUMDes tersebut.



Perkembangan BUMDes di Kabupaten Langkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, ada 24 BUMDES yang tidak aktif dan 216 BUMDES yang masih aktif sampai sekarang, jadi kita akan meneliti mengapa tidak berjalan BUMDES yang tidak aktif di kabupaten Langkat, atau mengapa BUMDES tersebut hanya berbentuk simpan pinjam, melainkan jenis lainnya yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat berupa menciptakan lapangan kerja dan sebagai peningkatan PAD Desa, sehingga tujuan artikel ini untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum, penerapan Peraturan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam upaya pengembangan swakelola desa (studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Dalam hal ini penelitian hukum digunakan supaya mencari jawaban atas kasus hukum yang terjadi, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Susanti & Efendi, 2022). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum, istilah lain biasa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan biasa pula disebut dengan penelitian lapangan. Sedangkan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis (Murthoda & Rokan, 2012).

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dalam menyelesaikan tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis artinya mengungkapkan aturan undang-undang yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (Ali, 2021). Yang mana deskriptif analitis ini dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam (Saebani, 2008). Yang maksudnya penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan dan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum sehingga mengarah pada penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian informasi yang langsung terjun ke lapangan di bidang hukum (Suratman & Dillah, 2012). Bagi penelitian empiris yang dikenal data primer dan sekunder, antara lain: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum (Asikin, 2004). maka data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan sekunder, yaitu dari lapangan dan buku-buku berhubungan dengan prinsip-prinsip dari peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti (Saebani, 2008).

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi, studi dokumen, wawancara untuk mengungkapkan aturan undang-undang yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Yang mana deskriptif analitis ini dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam (Saebani, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Penerapan Peraturan Daerah Mengenai Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa

Penegakan hukum idealnya harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum (*legal system*). (Mertokusumo, 1999) mengartikan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3



(tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan (Ansori, 2018).


Salah satu subsistem yang perlu mendapat sorotan saat ini adalah struktur hukum (*legal structure*). Hal ini dikarenakan struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelikung dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksananya yaitu aparatus penegak hukum (Ansori, 2018).

Menurut (Soekanto, 2007), ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” luas sekali oleh karenanya mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dari pengertian yang luas tadi, Soerjono Soekanto lebih membatasi pengertiannya yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Dengan demikian mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Dilihat dari peraturan perundang-undangan BUMD mengenai kedudukan dan penegakan BUMD, diketahui bahwa istilah “badan ekonomi di desa” sudah ada sejak lahirnya semangat otonomi daerah yang ditandai dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mendorong terciptanya badan-badan ekonomi desa yang memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Serta ayat (2) pasal 371 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa “Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa.” Dan dalam Pasal 372 ayat (1), “Pemerintah pusat, pemerintah provinsi provinsi, dan pemerintah provinsi kabupaten/kota dapat melimpahkan sebagian urusan umum yang menjadi kewenangannya kepada desa.” Maka dalam hal ini desa diberikan kewenangan khusus untuk mengelola desa sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu juga diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mengatur tentang BUMDes yaitu Pasal 78-81, bagian kelima, tentang Badan Usaha Milik Desa. Namun berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, baik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Mengenai BUMDes, belum diatur secara detail, termasuk proses pendirian BOOM, siapa yang berhak mengelola BUMDes sumber modal BUMDes, jenis usaha yang diizinkan dan pelaporannya tidak jelas. Kewajiban BUMDes tidak diatur secara rinci dalam undang-undang ini.

Pemerintah berharap BUMdes mampu menggerakkan dan memutar roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa. Esensi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat persatuan dalam upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Seiring berjalannya waktu, pemerintah kembali mengeluarkan kerangka hukum BUMDes yang lebih detail, kali ini melalui Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dimana dalam Permendagri ini secara khusus dibahas BUMDes yang terdiri dari tujuh bab dan 25 pasal. Yang diatur termasuk pembentukan BUMDes. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan BUMDes terhadap BUMDes itu sendiri. Dengan demikian, keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi telah diakui sejak tahun 2004, namun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bumdes secara lebih rinci belum ada



hingga tahun 2014, ketika semangat otonomi desa lahir dengan dikeluarkannya UU Desa. Hal ini memberikan hak, tugas dan wewenang yang seluas-luasnya kepada desa untuk menyelenggarakan urusan desanya, termasuk BUMdes itu sendiri.

Ayat 6 Pasal 1 UU Desa menyatakan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang modalnya seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Desa. Publik. dan ayat (1) Pasal 87 UU Desa menyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUM Desa. Dua pasal tidak secara khusus menjelaskan bentuk badan hukum BUMDes.

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (PP Desa) juga menyebutkan bahwa BUMDes yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha ekonomi yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui partisipasi langsung, dari aset Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, pelayanan dan kegiatan lainnya untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa menyatakan bahwa BUMdes dibentuk atas dasar musyawarah desa yang kemudian ditetapkan dengan peraturan desa. Selain itu, pasal 135 PP Desa menyebutkan bahwa modal awal Bumdes berasal dari APBDesa, yaitu kekayaan desa yang dipilah-pilah dan tidak dibagi-bagi. Modal Bumdes terdiri dari: a). Penyertaan modal desa, yang berasal dari APB Desa dan lainnya; b). Pemerataan partisipasi masyarakat desa.

BUMdes pertama kali disahkan dengan undang-undang, tetapi sebagai badan hukum harus memiliki organisasi yang terorganisir. Organisasi teratur ini dapat dilihat dalam Pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa pengurus BUMDes sekurang-kurangnya terdiri dari: a). Penasihat; dan b). Direktur Eksekutif. Penasehat *ex officio* dipegang oleh kepala desa, dan pelaksana operasional adalah orang-orang yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa.

Secara historis, BUMDes awalnya diatur sebagai badan hukum. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan ayat (2) pasal 213 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Badan Usaha Milik Desa merupakan badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ditegaskan pada ayat (3). pasal 78 PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu bentuk badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Kurang lebih 10 tahun kemudian, dengan disahkannya Undang-Undang Desa, bentuk badan ekonomi BUMdes berubah. Ayat 6 pasal 1 UU Desa menyebutkan bahwa BUMDes adalah badan hukum, dan dalam penjelasan ayat (1) pasal 87, BUMDesa adalah badan hukum dengan ciri-ciri desa yang secara khusus tidak dapat disamakan. dengan badan hukum, seperti masyarakat dengan tanggung jawab terbatas, perusahaan, resume atau koperasi. Apa yang menjadikan BUMdes sebagai badan hukum baru? Berbeda dengan BUMN dan BUMD yang secara jelas mengatur bentuk perseroan terbatas atau perseroan publik dalam undang-undang dan anggaran rumah tangga.

Beberapa aturan tersebut di atas menunjukkan bahwa Bumdes memang dibentuk dengan konsep badan hukum. Untuk disebut badan hukum, ia harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a). Kekayaan itu sendiri; b). Memiliki tujuan tertentu; c). Memiliki kepentingan sendiri; d). Ada organisasi biasa.

Keempat ciri tersebut tercermin dalam ketentuan yang mengatur tentang BUMDes. Kekayaan BUMdes merupakan kekayaan desa yang terisolasi. BUM juga memiliki tujuan dan kepentingan yang ditetapkan undang-undang yaitu pengembangan ekonomi pedesaan dan peningkatan pendapatan desa. BUMDes juga memiliki organisasi yang terorganisir, yang dapat dilihat dengan adanya penasehat dan pelaksanaan operasional (Hadi, 2021).

Namun mencermati informasi di atas, baik berdasarkan UU Desa maupun Peraturan Desa, status BUMdes sebagai badan hukum merupakan persoalan dan sengketa yang sering muncul di masyarakat. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika BUMDes memilih untuk bekerjasama dengan pihak ketiga atau dari independensi BUMDes karena belum ada regulasi yang secara tegas menyatakan BUMDes sebagai badan hukum.

Pasal 142 PP Desa menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengurusan, serta pembubaran BUM Desa diatur dengan Peraturan Menteri. Bahwa Keputusan



Menteri Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Perdesaan menyatakan bahwa Badan Usaha Perdesaan yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan ekonomi yang modalnya berupa desa yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki. melalui partisipasi langsung yang berasal dari aset desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes adalah badan ekonomi yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan desa, untuk pengolahan aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan lembaga tempat berlangsungnya interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan membantu keluarga yang tidak mampu menjadi keluarga sejahtera. BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang diharapkan mampu mengelola perekonomian di desa. BUMDes sebagai lembaga sosial wajib berpihak pada kepentingan masyarakat. Sedangkan BUMDes sebagai lembaga komersial berupaya menghasilkan keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa (Maryunani, 2008).

Menurut ketentuan peraturan menteri, bentuk badan hukum yang tepat untuk mendirikan BUMDes adalah berbentuk Perseroan Terbatas Desa (Perserodes). Persero. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang dimiliki seluruhnya atau sebagian paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) saham. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan (Maryunani, 2008).

Data BUMDes Kabupaten Langkat yang sudah berbadan hukum dan telah terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, ada 20 (dua puluh) BUM Desa di keseluruhan Kabupaten Langkat yang telah berbadan hukum sehingga dalam hal ini kabupaten langkat sangat berperan aktif dalam mendirikan BUM Desa demi mensejahterahkan masyarakat desa yang ada di kabupaten langkat. Hal ini menunjukkan kesungguhan masyarakat desa dalam mendirikan dan memajukan BUMDes yang masyarakat desa miliki sehingga masyarakat desa berpacu demi mensejahterahkan dan memajukan desa mereka dengan BUMDes yang telah berjalan lancar dan maju sehingga telah berbadan hukum.

Pengaturan kedudukan hukum dalam konteks BUMDes menjadi sebuah keniscayaan. Pembaharuan pengaturan hukum merupakan jawaban terhadap bagaimana kedudukan hukum tentang BUMDes di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pembentukan negara hukum yang dicita-citakan. Kedudukan hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan nilai keadilan. Selain itu kedudukan hukum mengemban fungsi instrumental yaitu sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengadaban masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong, mengkanalisasi dan mengesahkan perubahan masyarakat)(Arief Sidharta, 2000)

Jika kedudukan hukum tidak lagi dapat bekerja sesuai tujuan dan sebagaimana fungsinya maka itu menandakan upaya-upaya reformasi hukum sudah waktunya dilakukan. *Roscoe Pound* misalnya, telah mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), tetapi apabila dalam kenyataannya di Indonesia telah bergeser menjadi alat rekayasa pembenaran korupsi (*law as tool of corruption engineering*) maka jelas diperlukan reformasi kedudukan terhadapnya. Reformasi kedudukan hukum bukan saja diartikan sebagai penggantian atau pembaruan perundang-undangan, akan tetapi juga perubahan asumsi dasar dari sebuah tata hukum yang berlandaskan ide-ide diskriminatif dan kesenjangan sosial menjadi ide-ide persamaan di depan hukum dan keadilan social (Arief Sidharta, 2000).

Misi yang diemban dalam rangka reformasi kedudukan hukum adalah terciptanya hukum yang tertib dan berkeadilan namun tetap senantiasa mampu mendorong pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama yang hendak dicapai dalam kerangka



reformasi hukum adalah tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan dalam masyarakat. Namun demikian, realita dalam praktek penegakan hukum khususnya tentang BUMDes senantiasa menunjukkan hukum yang meninggalkan rasa keadilan. Ketiadaan keadilan ini merupakan akibat dari pengabaian hukum (*diregarding the law*), ketidakhormatan pada hukum (*disrespecting the law*), ketidakpercayaan pada hukum (*distrusting the law*) serta adanya penyalahgunaan hukum (*misuse of the law*) (Ansori, 2018).

Perjalanan reformasi kedudukan hukum tentang BUMDes dikatakan belum berhasil optimal melihat realitas penegakan hukum yang terjadi sampai hari ini. Kepastian hukum masih ditegakkan melalui pendekatan peraturan atau undang-undang atau pendekatan legislatif. Ketidakhormatan terhadap kedudukan hukum semakin menjadi-jadi manakala hukum hanya dipandang secara tekstual dan sangat positivistik menafikkan aspek keadilan yang menjadi ruhnya. Hingga masa pemerintahan sekarang ini, reformasi kedudukan hukum tentang BUMDes belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh (Ansori, 2018).

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)

Membahas penerapan suatu peraturan harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang dijelaskan oleh Lawrence M.Friedman. Suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan bahwa aturan hukum tersebut telah efektif (Salim & Nurbani, 2013). Menurut (Atmasasmita, 2001) bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Penerapan pada dasarnya adalah serangkaian proses penerjemahan dari kebijakan menjadi aksi atau tindakan para penerap secara konsisten dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditentukan isi dalam kebijakan. Penerapan kebijakan merupakan suatu cara bagaimana cara mencapai sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan publik dapat diterapkan dengan cara langsung menerapkan kebijakan dalam bentuk program atau membuat turunan dari kebijakan tersebut (Suryadi et al., 2021).

Peraturan BUMDes di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes. Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes menyebutkan bahwa BUMDes adalah badan usaha milik desa yang mengurus segala kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa.

Hasil wawancara dan pengamatan yang peneliti lakukan penerapan kebijakan BUMDes di desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dilihat dari setiap desa yang berkeinginan mendirikan BUMDes maka harus melalui proses musyawarah dengan melibatkan Kepala Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan Kepala Dusun. Dari data-data yang berhasil dikumpulkan, memang proses pembentukan BUMDes melalui musyawarah yang tidak dilakukan sekali namun berkali-kali (Suryadi et al., 2021).

Hasil wawancara dilapangan ditemukan bahwa proses pembentukan BUMDes dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah dilakukan dalam rangka membentuk kepengurusan, persetujuan BPD dan dikuatkan dengan SK dari Kepala Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. Seperti diketahui, Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) baru saja diundangkan. Sampai saat ini hampir semua desa memiliki BUMDes. Yakni, per Oktober 2022 tercatat 240 BUMDes di seluruh desa di Kabupaten Langkat, ada 24 BUMDes yang tidak aktif, sisanya 216 BUMDes masih aktif hingga saat ini. BUMDes Ujung Teran Desa Ujung Teran merupakan salah satu BUMDes yang telah berdiri di Kabupaten Langkat. Pembentukan BUMDes didasarkan pada usulan dan musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat. Kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut akan lebih menguras



tenaga dan membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang optimal antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah desa sebagai aktor penting yang berperan dalam pembentukan dan suksesi pelaksanaan tujuan BUMDes memiliki kontribusi yang signifikan. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam membangun partisipasi masyarakat sebagai basis pembangunan desa. BUMDes adalah badan usaha yang dikelola memerlukan partisipasi masyarakat bahkan lebih tepatnya kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Dalam upaya menciptakan partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dapat tercipta apabila dapat tercipta rasa saling percaya antara aparatur pemerintah dengan lembaga atau anggota masyarakat.

Dalam konteks perekonomian desa, semakin besar derajat kebebasan desa dalam aturan dan pengurusan urusan rumah tangga pedesaan maka akan tercipta rasa saling percaya, karena adanya saling kontrol masyarakat desa sebagai pihak yang memilih dan memberikan kepercayaannya kepada desa pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan kegiatan pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa yang dipimpinnya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes Amanah Ujung Teran juga dinilai rendah. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya minat masyarakat untuk menabung dan berpartisipasi pada unit usaha lain di BUMDes Amanah Ujung Teran. Masyarakat menabung dan mendaftar sebagai nasabah hanya sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman dari BUMDes.

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022, dalam tatanan pelaksanaannya lebih menuntut peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat. Jika melihat ke belakang, berdirinya BUMDes hampir di seluruh desa di Kabupaten Langkat tidak lepas dari adanya program pemerintah daerah yaitu Usaha Simpan Pinjam Desa (UED-SP) sebagai cikal bakal BUMDes. Hal ini juga berlaku pada BUMDes Amanah Ujung Teran, Desa Ujung Teran, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Usaha Simpan Pinjam Perdesaan merupakan salah satu wujud upaya pemerintah. Program Pemberdayaan Perdesaan (PPD) adalah program percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi di tingkat masyarakat dengan menyediakan dana bagi usaha perdesaan. Penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat.

Desa Ujung Teran, Kecamatan Salapian, merupakan satu dari sekian banyak desa di Kabupaten Langkat yang mendapatkan dana modal awal. UED-SP desa Ujung Teran terbentuk pada tahun 2022 dengan memperoleh dana modal awal sebesar dua puluh lima juta rupiah sesuai Pasal 25 anggaran dasar BUMDes Amanah Ujung Teran. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, dimana masyarakat diberikan fasilitas berupa pinjaman (kredit) dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah dimuat dalam anggaran dasar BUMDes Amanah Ujung Teran.

Dilihat dari kondisi yang ada, implementasi Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes memang telah mengakomodir partisipasi dan kepentingan masyarakat. mulai dari pendirian yang melibatkan musyawarah dengan masyarakat hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes juga disampaikan kepada masyarakat. BUMDes Ujung Teran yang merupakan BUMDes yang terdapat di desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat didirikan pada tanggal 12 Juli 2021. Hingga saat ini BUMDes Amanah Ujung Teran memiliki beberapa unit usaha yang tercantum dalam BAB III Pasal 3 Anggaran Dasar BUMDes Amanah Ujung Teran tanggal 12 Juli 2021 yaitu: a). Menjalankan usaha dibidang keuangan (simpan pinjam); b). Perdagangan besar dan eceran; c). Wisata agro; d). Pembibitan dan budidaya sapi potong; e). Penyedia jasa pembayaran.

Simpan pinjam, perdagangan besar dan kecil, agrowisata, pembibitan dan budidaya sapi potong serta jasa pembayaran bagi masyarakat, khususnya dalam pengembangan modal dan usaha. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, anggaran pada BUMDes Amanah Ujung Teran merupakan anggaran yang diperoleh dari dana sharing pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota ditambah keuntungan selama ini. Artinya BUMDes yang ada masih bergantung



pada jenis usaha simpan pinjam yang dalam prakteknya masih menghadapi permasalahan klasik usaha simpan pinjam yaitu kredit macet/tunggakan oleh masyarakat itu sendiri.

Sebagai salah satu bisnis yang dijalankan oleh BUMDes, tentunya hal ini menjadi masalah yang serius. Tentunya masalah ini akan semakin mempersulit tercapainya tujuan pendirian BUMD. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022, pendirian badan usaha milik desa bertujuan untuk menghasilkan keuntungan guna menambah pendapatan awal desa, mengembangkan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan pelayanan kepada kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. mengelola aset desa yang ada agar dapat berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa.

Praktek lapangan menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes sulit dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan pengelola, perhatian pemerintah daerah dan masyarakat sehingga hanya bergerak di bidang simpan pinjam yang dalam prakteknya juga banyak mengalami hambatan yang umumnya terjadi. dalam usaha simpan pinjam yaitu kredit macet. Pemerintah perlu mendorong keberhasilan pelaksanaan BUMDes dengan program pembangunan berkelanjutan mengingat telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya BUMDes yang mengamanatkan dalam Bab X Pasal 90 bahwa Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) mendorong pembangunan BUMDes dengan memberikan akses permodalan, bantuan tehknis dan akses jalan pasar, serta mengutamakan BUMDes untuk mengelola SDA di desa.

Apabila telah sama-sama memahami tentang petanggungjawaban BUMDes harusnya BUMDes tetap terlaksana sebagaimana tujuan yang diinginkan tercapai. Karena dalam berbagai hal tentang kepengurusan BUMDes sudah ada diatur dalam Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes baik tentang pembagian hasil usaha dan kerugian yang didapatkan. Supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan tentang BUMDes maka perlu kiranya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengurus BUMDes khususnya BUMDes Amanah Ujung Teran sesuai dengan Pasal 53 Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes. Sehingga dalam pembinaan pengawasan akan didapatkan ilmu dan penerapan bagaimana cara yang baik dan benar dalam kepengurusan BUMDes karena dalam kepengurusan BUMDes juga mempunyai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dan akan mendapatkan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 tentang BUMDes

SIMPULAN

Pengaturan hukum tentang penerapan peraturan daerah mengenai BUMDes dalam cara pengembangan swakelola desa adalah dilihat dari pengaturan BUMDes yang ada di Indonesia, yaitu diatur dalam: Pasal 371 dan 372 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal: 87, 88, 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal: 14, 78, 79, 80, 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 87 UU Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2022 Tentang BUMDes terdiri dari 19 Bab dan 58 Pasal.

Penerapan Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang BUMDes Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (kajian di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat) adalah untuk Kebijakan BUMDes di desa Ujung Teran agar dilaksanakan dengan baik berdasarkan aspek proses pembentukan, organisasi kepengurusan, permodalan, dan anggaran. Berdasarkan aspek-aspek tersebut maka kebijakan pengelolaan BUMDes di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian di atas dapat terlaksana dengan baik. Namun pelaksanaan pengelolaan belum



berjalan maksimal, BUMDes yang diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian di desa belum memaksimalkan potensi desa untuk mengembangkan unit usahanya. Faktor yang paling menonjol menghambat implementasi Perda No. 6 Tahun 2022 tentang BUMDes adalah rendahnya kompetensi pelaksana yang kurang profesional dalam pengelolaan BUMDes dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memajukan BUMDes. Dan tidak ada pengaturan sanksi yang jelas dalam pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2022 tentang BUMDes sehingga tidak dapat berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163.
- Arief Sidharta, B. (2000). Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. *Bandung: CV. Mandar Maju*.
- Asikin, A. Z. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. In *Jakarta: Raja Grafindo Persada*. Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Mandar Maju.
- Chambers, R. (1987). Pembangunan desa mulai dari belakang. In *Jakarta: Lp3es*. Lp3es.
- Edward, G. C. (1980). *Implementing public policy*. congressional quarterly press.
- Hadi, J. K. (2021). Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Juridica*, 3(1), 29–52.
- Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. PustakaSetia.
- Mertokusumo, S. (1999). Mengenal hukum. In *Yogyakarta: Liberty*. Liberty, Yogyakarta.
- Murthoda, A., & Rokan, M. K. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*. Wal Ashri Publishing.
- Mutolib, A., Nikmatullah, D., & Effendi, I. (2019). Kontribusi Dana Desa dalam Pembangunan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 10–19.
- Ridlwani, Z. (2013). Payung hukum pembentukan BUMDes. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).
- Saebani, B. A. (2008). Metode Penelitian Hukum. In *Bandung: Pustaka Setia (Vol. 128)*. Pustaka Setia.
- Sagita, G. L., & Mutimatun, N. (2017). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi. In *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Suratman & Dillah, P. (2012). Metode penelitian hukum. In *Bandung: Alfabeta*. Alfabeta.
- Suryadi, A., Rusli, B., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 29–46.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Susilo, B., & Purnamasari, N. (2016). *Potensi Permasalahan yang Dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa): Telaah Kajian Potensi dan Permasalahan pada BUMDesa Hanyukupi Ponjong dan BUMDesa Sejahtera Bleberan di Kabupaten Gunungkidul*. Yayasan Penabulu.
- Triyanto, D. (2018). Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(2), 56–62.

